

**ANALISIS PERBANDINGAN PPH PASAL 25 DENGAN PPH PASAL 4 AYAT 2 MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013  
TERHADAP WAJIB PAJAK DAN PEMERINTAH**

**Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si**

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

**Lena Tampubolon**

Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalam menerapkan pajak penghasilannya pada CV. Medan Multi Guna. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga negara di dalam turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Penelitian Pajak Penghasilan ini merupakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*Independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 tidak selamanya menguntungkan bagi wajib pajak karena Pajak Penghasilan ini tidak memandang perusahaan itu rugi atau untung karna Penjualan (Omset) dikalikan 1% sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan Pajak iuran yang artinya Pajak yang telah dibayar pada masa bulan berjalan dapat dikreditkan dan kekurangan bayar disebut dengan PPh Pasal 29 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 ini memandang perusahaan itu rugi atau untung karena pajak penghasilannya dihitung dari laba bersih.

Kata kunci: PPh Pasal 25, Pasal 4 Ayat 2

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan setiap bulannya oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Tujuannya adalah meringankan beban wajib pajak, mengingat wajib pajak yang terutang harus dilunasi dalam satu tahun. Undang-Undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah harus sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang perpajakan yang disusun dan di setujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Besarnya angsuran PPh pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan, pada umumnya cara menghitung PPh pasal 25 didasarkan kepada SPT Tahunan sebelumnya yang artinya kita mengestimasi bahwa penghasilan tahunan sama dengan penghasilan tahunan sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang telah berakhir, selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun, dan menjadi kurang bayar pada akhir tahun disebut (PPh pasal 29).

PPh Final pasal 4 ayat 2 yang dikenakan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan terhadap Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Badan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013, sedangkan sebelumnya pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Badan yang berasal dari penghasilan yang bersifat non final. PPh Pasal 4 ayat 2 dalam peraturan Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 adalah pajak yang bersifat final yang artinya adalah jenis pajak ini harus diselesaikan atau lunas dalam masa pajak yang sama di kali 1% persen dari Penjualan sedangkan PPh Pasal 25 adalah bersifat angsuran dan pada akhir tahun akan membayar kekurangan pajak yang diambil dari laba bersih dan menjadi PPh pasal 29 atas kekurangan bayar pajak. Undang-Undang pemungutan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi pembangunan Negara dan iuran paksa yang diwajibkan kepada semua masyarakat dengan tidak adanya jasa timbal balik secara langsung. Syarat-syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memiliki NPWP, Surat Ijin Domosili, Akte Perusahaan dll. Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan pemerintah mengenai peraturan dan

administrasi pajak yang akan di ubah, minimal sebelum tahun pajak berikutnya, tidak mendadak dan peraturannya mudah diakses oleh wajib pajak agar dapat diketahui secara langsung.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widya (2015) dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Bitung menyimpulkan bahwa jumlah wajib pajak selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6,11%”.

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak penghasilan sangat penting bagi suatu perusahaan agar setiap perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang telah ditentukan. Demikian juga dengan CV. Medan Multi Guna yang berada di Jl Sutomo Medan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang keramik. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil Judul “Analisis Perbandingan PPh Pasal 25 dengan PPh pasal 4 Ayat 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 terhadap Wajib Pajak dan Pemerintah pada CV. Medan Multi Guna Medan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 25 dari laba sebelum pajak dan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 dari penjualan?
2. Bagaimana Perbandingan Pajak terutang yang dikenakan pada PPh Pasal 25 lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada CV. Medan Multi Guna ?
3. Bagaimana PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi wajib pajak dan Pemerintah?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 25 dari laba sebelum pajak dan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 dari penjualan pada CV. Medan Multi Guna.
2. Mengetahui Perbandingan Pajak terutang yang dikenakan pada PPh Pasal 25 lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada CV. Medan Multi Guna.
3. Mengetahui perubahan PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga negara di dalam turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Anastasia dan Lili (2009) pajak adalah : “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Djajadiningrat (2009) pajak adalah:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum” sedangkan

Menurut Rocmat (2008) pajak adalah :“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang -Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berikut ini pengertian penghasilan menurut Undang-Undang No. 17 tentang pajak Penghasilan tahun 2000 adalah : “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari indonesia maupun dar luar indonesia yang dapat di pakai untuk di konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu

kewajiban masyarakat dalam membayar pajak untuk kepentingan masyarakat luas seperti pembangunan, pendidikan dan lain-lain guna kelancaran dalam melakukan perkembangan.

## 2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan, pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Ada dua fungsi pajak, menurut Mardiasmo (2008) :

### a. Fungsi Anggaran

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## 3. Ciri-ciri dan Jenis Pajak

### a. Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 ciri-ciri pajak adalah:

#### 1) Pajak merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak (PTKP) lebih dari 3.000.000 perbulan, maka wajib membayar pajak. Jika anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan yang dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 Tahun 2013).

#### 2) Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara Didalam undang-undang pajak dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak seharusnya dibayarkan maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

#### 3) Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan restribusi. Contoh restribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu restribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Jadi ketika membayar pajak tertentu, anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang anda akan terima berupa perbaikan jalan raya di daerah anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak anda, dan lain-lainnya.

#### 4) Berdasarkan Undang-Undang

Artinya jika pajak diatur dalam Undang-Undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak

### b. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak digolongkan menjadi 3 macam menurut (Waluyo dan Wirawan, 2008) :

#### 1) Menurut Golongan

Pajak Langsung (*Direct Tax*) Adalah pajak yang dipungut secara berkala dimana pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada Pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan secara ekonomi Contoh: Pajak Penghasilan.

#### 2) Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

a) Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya selanjutnya dicari syarat subyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan.

#### b) Pajak Obyektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- c. Menurut pemungut dan Pengelolaanya
  - a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Materai.
  - b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah otonom tingkat I dan tingkat II. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Pajak daerah tingkat II (Kotamadya/Kabupaten) contoh Pajak reklame dan pajak hiburan.

#### 4. Ketentuan Umum Perpajakan

##### a. Hak-hak Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 hak-hak wajib pajak adalah:

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam Satu surat pemberitahuan masa.
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk paling lama (2) dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- 4) Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau suatu;
  - a) Surat ketetapan kurang bayar.
  - b) Surat ketetapan kurang bayar tambahan.
  - c) Surat ketetapan pajak nihil.
  - d) Surat ketetapan pajak lebih bayar.
  - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
  - g) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan.

##### b. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kewajiban wajib pajak adalah :

- 1) Mendaftarkan diri pada kantor Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi ktempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- 3) Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayarann yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas bagi wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- 9) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau bangunan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- 10) Memberikan keterangan lain yang di perlukan apabila diperiksa.

### c. Surat Pemberitahuan (SPT)

terdapat tujuh surat pemberitahuan (SPT) Menurut Mardiasmo (2008) adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.
- 2) Fungsi SPT  
Surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang :
  - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam I (Satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
  - c) Harta dan kewajiban dan/atau.
  - d) Pembayaran dari potongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam I (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundang-undangan perpajakan.
- 3) Prosedur Penyelesaian SPT
  - a) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud surat pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan, wajib pajak juga dapat mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk formulir surat pemberitahuan tersebut.
  - b) Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  - c) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing tahunan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
  - d) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digitak, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
  - e) Bukti-bukti yang harus disampaikan pada SPT, antara lain:
    - (1) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk

untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

(2) Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

(3) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan -perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### 4) Pembetulan SPT

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan :

a) Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.

b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.

c) Jumlah modal menjadi lebih kecil atau lebih besar.

#### 5) Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

a) Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT Meliputi:

(1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan

(2) SPT masa yang terdiri dari :

SPT dapat berbentuk:

(1) Formulir kertas (Hardcopy), atau

(2) e-SPT

#### 6) Batas waktu penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a) Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

b) Untuk surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir masa pajak.

c) Untuk surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

#### d) Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas penyampain SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :

(1) Perhitungan sementara pajak terutang dalam I (satu) tahun pajak yang batas penyampaiannya di perpanjang.

(2) Laporan keuangan sementara, dan

(3) Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Dalam hal pemberitahuan SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan:

(a) Secara langsung, akan diberikan tanda penerimaan surat.

(b) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau

(c) Dengan cara lain yang meliputi melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; dan/atau e-filing melalui ASP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. akan diberikan bukti penerimaan elektronik.

- 7) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT  
 Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:
- Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai.
  - Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan lainnya.
  - Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

## 5. Pajak Penghasilan PPh Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 atau dikenal dengan PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak secara angsuran. Tujuannya adalah meringankan beban Wajib Pajak (WP), mengingat pajak terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

### a. Perhitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan SPT dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangkan dengan:

- Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pasal 23 (15% berdasarkan deviden, bunga, royalti, dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa). Serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP).
- Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar Negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam masa pajak setahun.

### b. Tarif PPh Pasal 25

Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan 25 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh pasal 25 bagi orang pribadi pengusaha tertentu =  $0.75\% \times \text{omset bulanan setiap masing-masing tempat usaha}$ .
- Wajib Pajak Orang Pribadi selain Pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh pasal 25 bagi orang pribadi selain pengusaha tertentu =  $\text{penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times \text{Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan)}$ . Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Tarif PPh 17 ayat 1**

Rp. 0 – Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : *Mardiasmo (2008)*

- Perhitungan PPh pasal 25 untuk wajib Pajak Badan dapat dilihat pada tabel 2.2

### c. Tarif Pajak PPh Badan Pasal 25/29

Tarif Pajak PPh badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan dari objek pajak Non Final berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- 1) Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2015 dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
    - a) Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2015 berdasarkan pasal 17 dan pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu:
      - (1) Tarif pajak untuk tahun 2015 adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak.
      - (2) Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseoran terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
      - (3) Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif tersebut (25%) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto dengan Rp. 4.800.000.000.
      - (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam rupiah penuh.
      - (5) Tarif pajak pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak badan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25
1. Kode Akun Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Surat Setoran Pajak Orang Pribadi**

Kode	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 25 orang pribadi	Untuk pembayaran masa PPh 25 Orang Pribadi Yang terutang
101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha tertentu	Untuk pemabayaran masa PPh Pasal 25 Orang pribadi pengusaha tertentu yang terutang.
199	Pembayaran pendahuluan SKP PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Orang Pribadi
200	Tahunan PPh orang pribadi	Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk SPT Pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
300	STP PPh Orang Pribadi	Untuk pemabayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Orang pribadi.
310	SKPKB PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dlama SKPKB PPh orang Pribadi.
320	SKPBT PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.

390	Pembayaran atas surat keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan, Putusan Banding, atau Putusan peninjauan kembali	Untuk pemabayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
500	PPh orang pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran	Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana	Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan pasal 8 ayat (3) dan pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009

- 2) Kode Akun pajak 411126 untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan. Dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Surat Setoran Pajak Badan**

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
1	Masa PPh Pasal 25 Badan	Untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan yang terutang.
1	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Badan	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Badan.
2	Tahunan PPh Badan	Untuk pembayaran pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT Pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
3	SKPKB Badan	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan.

3	SKPKB PPh Badan	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar tercantum dalam SKPKB PPh Badan.
3	SKPKBT PPh Badan	Untuk pembayaran yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.
3	Pembayaran atas surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
3	SKPKBT PPh Badan	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.
3	Pemabayaran surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau peninjauan kembali.
5	PPh Badan atas pengungkapan Ketidakbenaran.	Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
5	PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak Pidana.	Untuk kekeurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 B ayat (2) Undang - Undang KUP.
5	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan	Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
5	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009

## 7. Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 Final artinya jenis pajak ini harus diselesaikan/lunas dalam masa pajak yang sama, dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak.

- a. Pajak penghasilan 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa :
  - 1) Bunga dari deposito dan jenis - jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
  - 2) Hadiah berupa lotere/undian.
  - 3) Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan modal usaha.
  - 4) Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan, dan
  - 5) Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan Pemerintah.
- b. Tarif Pajak PPh final pasal 4 Ayat 2  
 Tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2015 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah peredaran bruto dari satu masa pajak/tahun pajak dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan PPh final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari peredaran bruto dan bersifat final.
- c. Surat Setoran Pajak  
 Kode akun pajak 411128 untuk jenis pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Surat Setoran Pajak Pasal 4 Ayat (2)**

Kode Jenis Setoran	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Final	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak PPh Final
199	Pembayaran pendahuluan SKP PPh Final	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan Pajak PPh Final
300	STP PPh Final	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor yang tercantum dalam STP PPh Final.
310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Jumlah pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
311	SKPKB PPh Final Pasal 15	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final pasal 15.
312	SKPKB PPh Final Pasal 19	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh final pasal 19
320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh final Pasal 4 ayat (2).
321	SKPKBT PPh Final Pasal 15	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15.
322	SKPKBT PPh final pasal 19	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final pasal 19.


390	Pembayaran atas surat keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan peninjauan kembali.	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau putusan peninjauan kembali.
401	PPh Final pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga obligasi dan Surat Hutang Negara	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas diskonto/bunga obligasi dan surat Hutang Negara.
402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Untuk pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan.
403	PPh final pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau Bangunan.	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah/atau bangunan.
404	PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI	Untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.
405	PPh final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah Undian	Untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian.
409	PPh Final atas Jasa Kontruksi.	Untuk Pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas Jasa Kontruksi.
418	PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa.	Untuk pembayaran PPh final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa.
419	PPh final pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa deviden.	Untuk pembayaran PPh final pasal 17 ayat (2c) atas deviden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri.
420	PPh Final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.	Untuk pembayaran PPh final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009

## B. Kerangka Konseptual

Menghitung besarnya pajak yang dikenakan dari penghasilan, khususnya penghasilan badan terbagi menjadi dua cara, yaitu dengan menggunakan PPh pasal 25 Badan, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 yang dikeluarkan pada 31 Juli 2013. Pada awalnya PPh Pasal 25 berlaku pada semua wajib pajak tanpa memandang peredaran brutonya baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 menurut Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu yaitu dibawah 4,8 Milyar setahun, Penjualan (Omset) dikali 1% dari penjualan dan merupakan pajak final dan akhir tahun tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan atas kekurangan bayar pada masa tahunnya. Berikut ini gambar kerangka konseptual adalah :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Dari kerangka konseptual tersebut dapat dijelaskan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Badan) dilakukan perbandingan antara Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan akan di evaluasi antara pajak penghasilan pasal 25 dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.

### C. Hipotesis

Hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang menggunakan dugaan sementara tentang bagaimana peristiwa-peristiwa variabel-variabel tersebut terjadi.

1. PPh pasal 25 akan dihitung dari laba bersih sedangkan PPh Pasal 4 Ayat 2 menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 akan dihitung dari penjualan pada CV. Medan Multi Guna.
2. Perbandingan PPh Pasal 25 meningkatkan pembayaran pajak sedangkan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menurunkan pembayaran pajak.
3. PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 lebih menguntungkan wajib pajak sedangkan PPh Pasal 25 lebih menguntungkan pemerintah.

## BAB III. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*Independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2009). Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pajak yang telah disetorkan pada perusahaan industr yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai dengan 2014.

### B. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada CV.Medan Multi Guna. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

### C. Populasi dan sampel

#### 1. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan CV. Medan Multi Guna yang terletak di Jl. Sutomo Medan.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel dari penelitian ini adalah bagian keuangan CV. Medan Multi Guna berupa laporan keuangan tahun 2015.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang merupakan data sekunder Sumber data yang diambil adalah BEI.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Metode Dokumentasi

Menurut Herdiansyah (2010) menyatakan bahwa “dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek”.

#### 2. Metode Kepustakaan

Menurut Efferin *at all* yaitu “data yang diambil merupakan data yang tersedia pada pihak ketiga misalkan perpustakaan maupun lembaga lainnya yang bukan merupakan objek pajak penelitian itu sendiri.

### F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menurut Erlina (2008) adalah untuk menghasilkan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif/kualitatif.

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil penelitian

#### 1. Sejarah CV. Medan Multi Guna Medan

Sejarah CV. Medan Multi Guna, perusahaan ini didirikan pada tahun 2011, merupakan salah satu perusahaan keramik yang sedang berkembang di medan dan akan menjadikan keramik terkemuka di Indonesia yang akan menjadikan salah satu keramik di Indonesia yang akan terkenal. CV. Medan Multi Guna telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total *solutions* keramik kebutuhan keluarga dengan memberikan motif keramik yang selalu baru dan *update* dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses dagang, mulai dari memasarkan keramik dan memberikan inovasi baru buat kebutuhan rumah keluarga. Dalam menjalankan kegiatan operasional, CV. Medan Multi Guna Medan memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari kelompok keramik yang sangat bagus dan yang saling melengkapi, keramik adalah salah satu jenis bahan untuk membuat lantai, jika dibanding bahan lain sebagai berikut:

Marmer keramik lebih populer di masyarakat karena ada berbagai kelebihan yang dimiliki salah satu kelebihan itu adalah bahan ini tidak hanya terdiri dari satu jenis sehingga masyarakat punya banyak pilihan dan alternatif. Namun karena jenisnya banyak, hal ini justru mereka bingung untuk menentukan jenis mana yang cocok dan sesuai kebutuhan. Memang ada beberapa kriteria yang bisa dipakai untuk membedakan dan mengenal jenis-jenis keramik. Jika dilihat dari tipenya ada dua macam Keramik yang diberi lapisan atau *glazur* disebut *glazed* dan keramik yang tidak diberi lapisan disebut *unglazed*.

Keramik *glazed* lebih mudah ditemukan dipasaran. Lapisan ini biasanya dipakai untuk membuat motif dan tekstur dan sangat cocok diaplikasikan pada lantai dan dinding. Sedangkan

keramik *unglazed* karena tidak menggunakan lapisan, maka pembuat motif dilakukan secara langsung dalam proses produksi. Biasanya keramik ini lebih tebal dan punya kualitas yang lebih kuat. Jika dibedakan menurut kerapatan dan kemampuan menyerap air, keramik dibedakan menjadi empat, yang pertama adalah punya daya serap hingga lebih dari tujuh persen. Keramik cocok digunakan pada ruang yang ada di dalam karena kurang tahan jika terjadi suhu perubahan yang ada. Jika kedua punya daya serap antara tiga sampai tujuh persen dan kualitasnya tidak beda dengan yang pertama. Jenis ketiga daya serapnya sekitar setengah hingga tiga persen dan bisa di pakai diluar ruang tapi tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, kemudian jenis yang keempat mempunyai daya serap kurang dari setengah persen dan bisa di pakai diluar ruang yang terkena sinar matahari.

Jenis lainnya bisa dilihat dari proses produksinya keramik *bicottura* adalah jenis yang dibuat dengan cara dibakar sebanyak dua kali, pertama untuk permukaan bawah dan yang kedua untuk memberi lapisan *glazur*. Keramik ini hanya cocok untuk menutup bagian dinding, bukan lantai. Lalu yang kedua adalah *monocottura* yang menerapkan konsep satu kali bakar saja. Kualitasnya lebih bagus dan tahan lama serta baik menutupi lapisan lantai.

## 2. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

### a. Visi

Perusahaan dengan keramik yang terlengkap, bagus, dan terpercaya.

### b. Misi

- 1) Memberikan solusi atas keindahan bangunan.
- 2) Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, dan memberikan keramik yang terupdate.
- 3) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan keindahan bangunan untuk anda.

### c. Nilai

Dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas, kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan.

## 3. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pasal 4 Ayat 2 dari Penjualan

Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 di berlakukan pada 1 Juli 2013. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang tidak termaksud dari usaha cabang peredaran bruto dari :

- a. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri, dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang peraturan ini, dan dimana PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan perhitungan yang paling mudah karena penjualannya (Omset) dikalikan 1% dan bersifat final. Penulis akan menghitung pajak yang dikenakan berdasarkan tarif Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013, berikut ini perhitungannya:

- 1) Penjualan Tahun 2014 = 2.558.818.135 X 1% = 25.588.181
- 2) Penjualan Tahun 2014 = 4.001.591.400 X 1% = 40.015.914

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa Pajak Penghasilan Terutang untuk tahun 2014 adalah Rp. 25.588.181. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pada halaman induk Surat Pemberitahuan Tahunan adalah nihil karena PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final yang artinya pajak yang telah dibayarkan pada masa pajak Januari-Desember adalah pajak terutang dan tidak akan bayar pajak di akhir tahun.

## 4. Perbandingan Pajak Terutang PPh Pasal 25 dengan PPh Pasal 4 Ayat 2

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan yang bersifat final akan menguntungkan wajib pajak dan sangat memudahkan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melapor pajaknya, namun ada dampak negatifnya. Pada perhitungan

yang telah dilakukan, apabila dibandingkan antara Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentu pajak penghasilan yang lebih mudah digunakan adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Dari jumlah Pajak Penghasilan yang terutang lebih besar yang menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pada PPh Pasal 4 Ayat 2.

Untuk tahun 2014 dan 2015, terlihat jelas bahwa adanya perbedaan besar pada Pajak Penghasilan yang terutang dengan menggunakan PPh Pasal 25 2014 sebesar Rp. 17.991.465 dan tahun 2015 sebesar Rp. 69.150.181 sedangkan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 tahun 2014 Rp. 25.588.181 dan tahun 2015 sebesar Rp. 40.015.914. berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 2014 sangat menguntungkan wajib pajak karna lebih kecil pajak terutang PPh pasal 25 dari pada menggunakan PPh Pasal 4 Ayat 2 sedangkan 2015 lebih merugikan wajib pajak menggunakan PPh Pasal 25 karena ditinjau dari pajak terutangnya dari Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.

### **5. Pemberlakuan PPh Pasal 25 dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 Terhadap Wajib Pajak dan Pemerintah**

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi usaha kecil dan menengah menuai berbagai macam reaksi dan ketidakpahaman masyarakat atas Peraturan Pemerintah ini, diterbitkan Peraturan Pemerintah ini menuai berbagai pro dan kontra atas kebijakan Peraturan Pemerintah ini. Wajib Pajak merasa diberatkan karna adanya Peraturan Pemerintah ini, yang dimana Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 tidak memandang Perusahaan itu rugi atau untung. Sisi positifnya atas peraturan ini adalah memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilannya dan pada akhir tahun tidak akan ada kurang bayar. Dilihat dari segi perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dari tahun 2013 dan 2014 pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk bagi wajib pajak ialah menguntungkan siwajib pajak karena lebih kecil dari pada pakai Pajak Penghasilan Pasal 25.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 25 dari laba sebelum pajak dan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 dari penjualan**

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 25 dari laba sebelum Pajak pada tahun 2014 sebesar Rp. 76.728.145 dan tahun 2015 adanya peningkatan pembayaran pajak disebabkan di tahun 2015 mengalami peningkatan Penjualan sebesar Rp. 4.001.591.400 dan Pajak Penghasilan.

### **2. Perbandingan Pajak Terutang PPh Pasal 25 dengan PPh Pasal 4 Ayat 2**

Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 untuk tahun 2014 dan tahun 2015, terlihat jelas bahwa adanya perbedaan pada pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan PPh 25 dengan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Dimana PPh pasal 4 Ayat 2 tidak mengenal untung atau rugi, sedangkan PPh Pasal 25 mengenal rugi dan untung, sejak tahun 2013 penjualan diatas 4.800.000.000 sudah harus menggunakan PPh Pasal 25 sedangkan dibawah 4.800.000.000 harus menggunakan PPh Pasal 4 Ayat 2.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan analisa data dan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Maka diperoleh jawaban bahwasanya Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 tidak selamanya menguntungkan bagi wajib pajak karena Pajak Penghasilan ini tidak memandang perusahaan itu rugi atau untung karna Penjualan (Omset) dikalikan 1%.
2. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan Pajak iuran yang artinya Pajak yang telah dibayar pada masa bulan berjalan dapat dikreditkan dan kekurangan bayar disebut dengan PPh Pasal 29 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 ini memandang perusahaan itu rugi atau untung karena pajak penghasilannya dihitung dari laba bersih.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mencoba berikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan baru di awal tahun sehingga tidak membingungkan wajib pajak dalam menghitung Pajak Penghasilannya.
2. Hendaknya peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini sehingga memperoleh hasil yang lebih baik dan menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Hendaknya CV. Medan Multi Guna lebih meningkatkan penjualan dan memasarkan penjualannya ke seluruh Indonesia dan semoga semakin Jaya selalu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia dan Lili. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Djajadiningrat, S.I (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Evesko
- Efferin, Sujoko, et al, (2008), *Metode Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Erlina. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Menejemen*. Medan : USU Press.
- Mardiasmo (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Soemitro, Rochmat. (2008). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Jakarta : Jogjakarta : Andi
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Pembangunan Panca Budi, (2015), *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan* Edisi Pertama, Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 tentang Pajak Penghasilan tahun 2000.
- Republik Indonesia, Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ciri-ciri pajak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009, Tentang Surat Setoran Pajak.
- Republik Indonesia, Nomor 46 Tahun 2013, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Waluyo dan Wirawan (2008). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.